

**KAJIAN YURIDIS WEWENANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM
PENEGAKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN¹
Oleh : Gabriela Christie Sondakh²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang mengatur tindak pidana pelayaran menurut UU No. 17 Tahun 2008 dan bagaimana kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam proses penyidikan tindak pidana pelayaran menurut UU No. 17 Tahun 2008 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tindak pidana pelayaran telah diberi pengaturan secara khusus melalui undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, yang dirumuskan dalam Pasal 284 hingga Pasal 336. 2. Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran dilakukan sama dengan proses penyidikan pada umumnya, namun terdapat sedikit kekhususan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Hubla di dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran menurut UU No. 17 Tahun 2008, memiliki kewenangan sbb : a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran; b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran; e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran; f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran; g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-

undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran; h. mengambil sidik jari; i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksabarang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran; j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran; k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran.

Kata kunci: tindak pidana pelayaran; penyidik pegawai negeri sipil;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kewenangan penyelidikan maupun penyidikan dalam perkara pidana umum (KUHP), dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia menurut mekanisme dan tata cara standar yang telah ditetapkan dalam hukum acara pidana UU No. 8 Tahun 1981. Permasalahannya adalah siapakah yang berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran dan bagaimana mekanisme atau tata cara penyidikan itu dilakukan. Berdasarkan data awal dan informasi sementara yang diperoleh penulis, diketahui bahwa UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah mengatur sendiri baik mengenai ketentuan pidana materiil di bidang pelayaran maupun ketentuan pidana formalnya atau mekanisme proses penyidikannya, yang secara teoritis harus disebut sebagai "hukum khusus", dan secara praktis harus diberlakukan dalam skala "prioritas utama", sesuai prinsip hukum "lex specialis derogat lex generalis".³ Penyimpangan tersebut di atas memang dimungkinkan oleh KUHP, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi : "Ketentuan ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada f

³ Anonim., *Pedoman Kerja di kapal Polri*, Lemdikpol, Jakarta, 2005, hal 51

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur tindak pidana pelayaran menurut UU No. 17 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam proses penyidikan tindak pidana pelayaran menurut UU No. 17 Tahun 2008 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan secara yuridis-normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perumusan Jenis Tindak Pidana di Bidang Pelayaran

Sebagaimana sudah di kemukakan pada Bab I, bahwa di samping adanya jenis-jenis tindak pidana umum sebagaimana tertuang di dalam Buku II dan Buku III KUHP, namun di dalam skripsi ini khusus membicarakan dan membahas jenis tindak pidana yang tertuang di dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Melalui UU No. 17 Tahun 2008, telah mengatur secara khusus jenis tindak pidana di bidang pelayaran yaitu di dalam Pasal 284 hingga Pasal 336". Untuk jelasnya dapat penulis kemukakan di bawah ini."

Pasal 284;

Setiap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pidana Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 285;

Setiap orang yang melayani kegiatan angkutan laut khusus yang mengangkut muatan barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴

Pasal 286;

- (1) Nakhoda angkutan sungai dan danau yang melayarkan kapalnya ke laut tanpa izin dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian seseorang, Nakhoda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 287; Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 288;

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai dan danau tanpa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 28 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 289;

Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 290;

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 291;

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam

⁴ Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang *Perlayaran*

Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 292;

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁵

Pasal 293;

Setiap, orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasa1 294;

(1) Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasa1 295;

Setiap orang yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasa1 296;

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000. (seratus juta rupiah).

Pasal 297;

(1) Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasa1 298;

Setiap orang yang tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasa1 299;

Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 300;

Setiap orang yang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 301;

Setiap orang yang mengoperasikan terminal khusus untuk melayani perdagangan dari dan ke luar negeri tanpa memenuhi

⁵ *Ibid*

persyaratan dan belum ada penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta. rupiah).

Pasal 302;

(1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 303;

(1) Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 304;

Setiap orang yang tidak membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 305;

Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 306;

Setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 307;

Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 308;

Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 309;

Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak menyebarkanluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 310;

Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan

kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 311;

Setiap orang yang menghalang-halangi keeluasaan Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 312;

Setiap orang yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 313;

Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 314;

Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 315;

Nakhoda yang mengibarkan bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan dimaksud dalam Pasal 167 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 316;

(1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau melakukan tindakan yang

mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan danau serta Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dipidana dengan pidana: a. penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); b. penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan itu berakibat kapal tenggelam atau terdampar dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); atau c. penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika hal itu dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan berakibat matinya seseorang. (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan tidak berfungsinya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan fasilitas alurpelayaran di laut, sungai dan danau dan Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika hal itu mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar.

Pasal 317;

Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 318;

Setiap orang yang melakukan pekerjaan pengerukan serta reklamasi alurpelayaran dan kolam pelabuhan tanpa izin Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 319;

Petugas pandu yang melakukan pemanduan tanpa memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 320;

Pemilik kapal dan/atau Nakhoda yang tidak melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada instansi yang berwenang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 321;

Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran dalam batas waktu yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 322;

Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 323;

(1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.

1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 324;

Setiap Awak Kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 325;

(1) Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 326;

Setiap orang yang mengoperasikan kapalnya dengan mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 327;

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 328;

Setiap orang yang melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memperhatikan spesifikasi kapal

sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasa1 329;

Setiap orang yang melakukan penutuhan kapal dengan tidak memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.00000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 330;

Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarkan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia serta sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 244 ayat (3) atau ayat (4), Pasal 247 dan Pasal 248 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 331;

Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya tidak memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan kepada Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasa1 332;

Setiap orang yang mengoperasikan kapal atau pesawat udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasa1 333

(1) Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan ker a maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. (2) Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasa1 334;

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan Surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus Pasa1 335;

Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam bab ini.

Pasa1 336;

(1) Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Lebih lanjut Umar Juni mengatakan ; "Untuk tindak pidana bidang pelayaran seperti tersebut di dalam Pasal 284 hingga Pasal 336 di atas, penyidikannya dilakukan oleh PPNS Ditjen Hubla, yang telah memiliki sertifikasi dan secara khusus telah pula diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2008". UU Pelayaran merupakan

peraturan yang bersifat *lex specialis* sejalan dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan khusus, maka aturan khusus itulah yang diterapkan”. Dalam penanganan tindak pidana pelayaran oleh PPNS masih perlu lebih dioptimalkan. Apalagi PPNS Ditjen Hubla saat ini sering diminta untuk memberikan keterangan ahli oleh aparat penegak hukum lainnya. “Dengan kondisi seperti itu, maka perlu segera melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas PPNS Ditjen Hubla dengan melaksanakan pembinaan, penyegaran, dan penyuluhan untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran,” ungkapnya. Adapun pelaksanaan Pembinaan, Penyegaran dan Penyuluhan PPNS Ditjen Hubla adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan peningkatan kinerja PPNS Ditjen Hubla dalam melaksanakan Tata Cara Penyidikan, Penindakan, Pemeriksaan, Sampai Dengan Penyerahan Berkas Perkara dan Barang Bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 bahwa penyidik diberikan kewenangan khusus dalam melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran.

B. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pelayaran Menurut UU No. 17 Tahun 2008.

Adapun kewenangan dari PPNS tertuang di dalam ketentuan Pasal 283 UU No. 17 Tahun 2008, yaitu : (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran; b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran; f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran; g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran; h. mengambil sidik jari; i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran; j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran; k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran; l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran; m. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran Berta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; n. mengadakan penghentian penyidikan. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia. Jika diperhatikan secara seksama kewenangan PPNS Ditjen Hubla, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 283 UU No. 17 Tahun 2008 di atas mirip dengan wewenang penyidik polisi tersebut di dalam Pasal 5 KUHP, yaitu : (1) Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. mencari keterangan dan barang bukti; c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (2) Atas perintah penyidik maka penyidik dapat melakukan tindakan berupa : a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; b. penyitaan dan pemeriksaan surat; c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Bahwa di samping wewenang tersebut di atas, dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyidikan dan pembinaan terhadap Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Ditjen Hubungan Laut, Penyidik PNS melaksanakan tugas-tugas sbb⁶: 1. Menerima dan menganalisa laporan dari penyidik PNS UPT terkait dimulainya pelaksanaan penyidikan; 2. Mengikuti gelar perkara terhadap setiap kasus pelanggaran tindak pidana pelayaran yang sedang ditangani oleh penyidik PNS UPT. 3. Memberikan asistensi penyidikan ke penyidik PNS UPT dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran sesuai kebutuhan; 4. Melaksanakan penyidikan terhadap kasus pelanggaran tindak pidana pelayaran di UPT yang tidak memiliki penyidik PNS; 5. Mengkoordinir penempatan penyidik PNS di atas kapal patroli KPLP (on board) dalam rangka kegiatan patroli/operasi di perairan; 6. Menganalisa usulan SP3 oleh penyidik PNS sebagai bahan pertimbangan kepada Dirjen Hubla; 7. Membantu penyidik PPNS UPT dalam menghadapi pra peradilan.. 8. Menyiapkan SK mutasi penyidik PNS berdasarkan laporan PPNS,terkait adanya SK mutasi atau penempatan tugas baru; 9. Melakukan koordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri terkait dengan diktat PPNS up-grade PPNS, bantuan bimbingan taktik dan 10. Mengambil tindakan sanksi bagi penyidik PNS yang melanggar kode etik penyidik; 11. Menyiapkan dan memproses SK Ditjen Hubla bagi penyidik PNS yang masih aktif sesuai dengan kewenangan wilayah tugasnya. 12. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik PNS UPT". Sedangkan tugas pokok dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Ditjen Hubungan Laut atau PPNS UPT Ditjen Hubla, menurut Hartono adalah⁷: 1. Melaksanakan Penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana yang terjadi dan mengambil tindakan-tindakan Hukum yang sesuai dengan ketentuan. 2. Melaporkan pada kesempatan pertama kepada Dirjen Hubla / Dit. KPLP / Penyidik PNS Pusat pada saat dimulainya

Penyidikan. 3. Melakukan gelar perkara terhadap kasus yang sedang ditangani dengan mengikut sertakan Atasan PPNS UPT dan Penyidik PNS Pusat (PPNS Dit. KPLP Ditjen Hubla). 4. Melakukan koordinasi terhadap Instansi terkait dalam pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran 5. Mengusulkan penghentian Penyidikan ke Dirjen / Dit. KPLP / Penyidik PNS Pusat terhadap perkara yang tidak cukup bukti untuk dilakukan Penyidikan dan untuk mendatangkan saksi ahli dilaporkan / konsultasi kepada Direktur KPLP. 6. Ikut serta di atas Kapal Patroli KPLP (On Board) dalam rangka kegiatan Patroli / Operasi di Perairan sesuai kebutuhan 7. Melaporkan posisi jabatan / penugasan baru atas SK Mutasi yang diterima kepada Penyidik PNS Pusat guna perubahan SK selaku Penyidik sesuai dengan penempatan tugas yang baru 8. Melaporkan hasil putusan Pengadilan terhadap perkara yang ditangani kepada Dirjen Hubla / Dit. KPLP / Penyidik PNS Pusat. 9. Apabila mendapatkan gugatan praperadilan oleh tersangka melalui Advokad / Pengacara, tersangka / owner agar segera melaporkan kepada Dirjen Hubla".

Berdasarkan sejarah Indonesia, khususnya pada era Orde Baru terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk permasalahannya berupa pola pikir pemerintah dalam struktur pemerintahan, dimana titik berat kekuasaan berada pada tangan penguasa birokrasi pemerintah yang mengakibatkan rakyat sebagai unsur utama demokrasi tidak mempunyai peran yang dapat mengontrol birokrasi pemerintahan secara maksimal.⁸ Kekuasaan ini disalah gunakan oleh penguasa Orde Baru untuk menguasai semua struktur birokrasi pemerintahan dengan konsep monoloyalitas. Konsep ini yang kemudian menjadi dampak terhadap penataan kepegawaian atau sumber daya aparatur pemerintah karena sekarang sejak disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS Indonesia sebagai salah satu elemen personifikasi negara, telah diberikan keistimewaan untuk

⁶ Lasse, DA. *Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan - Pemanduan Kapal*. Jakarta:NIKA.2006., hal 61

⁷ Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta:Sinar Grafika.2012., hal 112

⁸ Hartini sri, kadarsih setiajeng, sudrajat tedi. *Hukum Kepegawaian di Indonesia.*: Sinar grafika. Jakarta, 2008, hal 19

perlindungan terhadap profesinya, tentu disamping peningkatan kompetensi dan kualifikasi diri disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.⁹ Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.¹⁰ Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menegeluarkan instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwasemua akan ditaati.¹¹ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara alam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah¹²: “kemampuan seseorang atau sekelompok orang/manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.” Agar kekuasaan dapat dijalankan dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*eenambten*

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hal. 35

¹¹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

¹² Miriam Budiardjo, *Op.cit*, hal 35.

complex) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.¹³ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Prayudi, ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*Authority, gezag*) dan wewenang (*Competeete, bevoegheid*).¹⁴ Kewenangan adalah:

- a. Apa yang disebut “kekuasaan formal”, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh UU) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.
- b. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang.
- c. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pelayaran telah diberi pengaturan secara khusus melalui undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, yang dirumuskan dalam Pasal 284 hingga Pasal 336.
2. Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran dilakukan sama dengan proses penyidikan pada umumnya, namun terdapat sedikit kekhususan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu KUHAP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana,

¹³ Jum Anggriani, *Op.Cit*, hal 88.

¹⁴ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2007, hal. 39.

dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Hubla di dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran menurut UU No. 17 Tahun 2008, memiliki kewenangan sbb :

- a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanyatindak pidana di bidang pelayaran;
- g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;
- h. mengambil sidik jari;
- i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksabarang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
- j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
- k. memberikan tanda pengaman dan mengamankanapa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran.

B. Saran

1. Mengingat pelaksanaan penyidikan dan pelaksanaan kewenangan penyidik cukup kompleks, maka sudah seharusnya di dukukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan fasilitas lain yang sangat diperlukan untuk kesuksesan penyidik melaksanakan tugasnya menegakkan hukum di bidang pelayaran.

2. Untuk memantapkan profesionalitas personal PNS Ditjen Hubla Perlu kiranya dilakukan kerjasama dan koordinasi yang kontinyu dan berkesinambungan dengan penyidik Polri, dengan harapan penyidik PNS Ditjen Hubla dapat melaksanakan kewenangannya secara baik dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim,. *Pedoman Kerja di kapal Polri*, Lemdikpol, Jakarta, 2005
- Asshiddiqie, Jimly,. *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Arief, Barda Nawawi, *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti. Bandung : 2005.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998
- Hartini sri, kadarsih setiajeng, sudrajat tedi. *Hukum Kepegawaian di Indonesia.:* Sinar grafika. Jakarta, 2008.
- Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Jamhur, Rosadi,. *Pola penyidikan Polair dan Patroli Perairan*, Lemdikpol, Jakarta, 2005.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Lasse, DA. *Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan - Pemanduan Kapal*. Jakarta: NIKA. 2006.
- Marisi,. *Hukum Perkapalan*, Lemdikpol, Jakarta, 2005.
- Ratna Nurul Afiah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2005
- Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2007